



Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Kementerian Pertanian

LAPORAN ZONA INTEGRITAS 2023

BALAI BESAR PELATIHAN
PERTANIAN KETINDAN



<http://bppsdp.pertanian.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan.

Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada BBPP Ketindan bertujuan untuk mewujudkan tata organisasi yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam rangka terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini dibuat sebagai gambaran komitmen bersama dan aksi nyata kami dalam mewujudkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan sekaligus umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas BBPP Ketindan kedepannya. Kami menyadari bahwa upaya yang telah kami lakukan masih belum sempurna, namun sesuai dengan motto kami "*think smarter, work faster, serve better*" kami yakin, kami mampu mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada BBPP Ketindan.



Ketindan, Januari 2024
Kepala Balai

Ir. Sumardi Noor, M.Si.
NIP. 196401221994031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tim Kerja Pembangunan Zona Integrasi Menuju WBK/WBBM.....	3
II. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM BBPP KETINDAN TAHUN 2022.....	4
III. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM BBPP KETINDAN.....	14
IV. PENUTUP	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Pemerintah juga telah memantapkan diri untuk berupaya menjadi good government sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik berupa pelayanan pelayanan, telah menerapkan amanat Undang-Undang No.25 tahun 2009 mengenai Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah.

Seiring dengan tuntutan Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tersebut maka pelayanan prima dan integritas kepada publik menjadi prioritas kebijakan strategis. Instansi pemerintah dituntut untuk menjadi aparat negara yang bersih dan sehat melalui reformasi birokrasi. Untuk itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tim Kerja ini bertugas untuk menyusun rencana dan agenda kerja, melakukan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, melakukan penilaianmandiri pembangunan zona integritas baik secara manual maupun secara elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara elektronik, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.

Setelah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Kerja

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, maka untuk melihat sejauh mana pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dipandang sangat perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 20125 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/OT.210/9/2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistle-Blower System*) di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- g. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4582/Kpts/OT.160/8/2013 tentang Pembentukan Unit Penggerak Integritas dan Unit Pembangun Integritas Lingkup Kementerian Pertanian;
- h. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah.
- j. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian.

1.3 Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Adapun tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM BBPP Ketindan adalah:

- 1) Menyusun rencana dan agenda kerja;
- 2) Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- 3) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- 4) Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- 5) Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
- 6) Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas;
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BBPP Ketindan.

Dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, BBPP Ketindan membangun 6 (enam) komponen pengungkit, yakni:

1. Komponen Manajemen Perubahan;
2. Komponen Penataan Tata Laksana;
3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
4. Komponen Penguatan Akuntabilitas;
5. Komponen Penguatan Pengawasan;
6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) KETINDAN

Adapun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BBPP Ketindan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah WBK/WBBM BBPP Ketindan Tahun 2023

No.	Area Penilaian	Target Kegiatan		Output Rencana Kegiatan	
1.	Manajemen Perubahan	a.	Penyusunan Tim Kerja Zona Integritas berdasarkan prosedur dan mekanisme sesuai peraturan perundang undangan	-	Terbentuknya tim Kerja Zona Integritas Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan
		b.	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	-	Terbentuknya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
				-	Terdapat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas
				-	Media Sosialisasi Rencana Pembangunan Zona Integritas
		c.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	-	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Rencana Kerja
				-	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
				-	Monitoring dan Evaluasi ditindaklanjuti
		d.	Penguatan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	-	Pimpinan sebagai role model Nilai Organisasi "BerAKHLAK"
				-	Penetapan Tim Agen Perubahan
				-	Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir atas perubahan
				-	Seluruh Anggota Terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas

No.	Area Penilaian	Target Kegiatan		Output Rencana Kegiatan	
2.	Penataan Tatalaksana	a.	Pelaksanaan Reviu Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	-	SOP mengacu pada peta proses bisnis dan terdapat inovasi yang selaras
				-	SOP telah diterapkan
				-	SOP telah dievaluasi
		b.	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	Pengukuran kinerja menggunakan Teknologi Informasi (ESAKIP)
				-	Operasional Manajemen SDM menggunakan Teknologi Informasi
				-	pemberian Layanan kepada Publik menggunakan Teknologi Informasi
				-	Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi
		c.	Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	-	Terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik
				-	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

No.	Area Penilaian	Target Kegiatan		Output Rencana Kegiatan	
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan	-	Kebutuhan Pegawai berdasar Peta Jabatan, Hasil analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
				-	Penempatan Pegawai mengacu kepada Kebutuhan
				-	Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai untuk memenuhi kebutuhan
		b.	Pelaksanaan Pola Mutasi Internal secara profesional	-	Mutasi Pegawai sebagai Pengembangan Karier Pegawai
				-	Proses Mutasi memperhatikan kompetensi jabatan
				-	Monitoring dan Evaluasi terhadap Kegiatan Mutasi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
		c.	Penyusunan Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi	-	Pengembangan kompetensi berdasarkan Training need analysis
				-	Rencana pengembangan kompetensi berdasar hasil pengelolaan kinerja pegawai
				-	kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar Kompetensi kurang dari 25%
				-	Kesempatan Pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi
				-	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan, in house training, coaching, dan mentoring
				-	monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi

No.	Area Penilaian	Target Kegiatan		Output Rencana Kegiatan	
		d.	Penetapan Kinerja Individu	-	Penetapan kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Organisasi
				-	Ukuran kinerja individu sesuai dengan level di atasnya
				-	Pengukuran Kinerja individu dilakukan secara periodik (Bulanan)
				-	Hasil Penilaian Kinerja Individu dijadikan Dasar Pemberian Reward
		e.	Peningkatan Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai	-	Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku telah diimplementasikan
		f.	Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	Data Informasi Kepegawaian dapat diakses oleh Pegawai dan dimutakhir secara berkala

No.	Area Penilaian	Target Kegiatan		Output Rencana Kegiatan	
4.	Penguatan Akuntabilitas	a.	Peningkatan Keterlibatan Pimpinan	-	Pimpinan terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan
				-	Pimpinan terlibat secara langsung dalam Penyusunan Penetapan Kinerja
				-	Pimpinan memantau pencapaian kinerja dan tindak lanjut hasil pantauan
		b.	Peningkatan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	-	Dokumen perencanaan kinerja
				-	Perencanaan kinerja berorientasi Hasil
				-	Indikator Kinerja telah SMART
				-	Laporan Kinerja disusun tepat waktu
				-	Laporan kinerja berisi informasi tentang kinerja
				-	peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
				-	Seluruh SDM Pengelola Akuntabilitas kinerja Kompeten

No.	Area Penilaian	Target Kegiatan		Output Rencana Kegiatan	
5.	Penguatan Pengawasan	a.	Peningkatan Pengendalian Gratifikasi	-	public campaign tentang gratifikasi secara berkala
				-	implementasi pengendalian gratifikasi bagian dari prosedur
		b.	Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi sesuai karakteristik unit kerja
				-	penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan dan juga membuat inovasi sesuai karakteristik unit kerja
				-	kegiatan pengendalian meminimalisir resiko dan juga membuat inovasi sesuai karakteristik unit kerja
				-	SPI telah dilaksanakan dan dikomunikasikan
		c.	Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat	-	telah diimplementasi kebijakan pengaduan masyarakat dan inovasinya
				-	pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
				-	monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
				-	hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti
		d.	<i>Whistle Blowing System</i>	-	Implementasi WBS
				-	Evaluasi penerapan WBS
				-	Hasil Evaluasi WBS ditindaklanjuti

No.	Area Penilaian	Target Kegiatan		Output Rencana Kegiatan	
		e.	Penyusunan dan Peningkatan Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan	-	Pemetaan Benturan Kepentingan pada tugas utama
				-	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan
				-	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan
				-	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
				-	Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

No.	Area Penilaian	Target Kegiatan		Output Rencana Kegiatan	
6.	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	a.	Peningkatan dan Reviu Standar Pelayanan	-	Penetapan Standar Pelayanan Publik
				-	Standar Pelayanan dimaklumkan
				-	Dilakukan Reviu dan perbaikan atas Standar Layanan dengan melibatkan Stakeholder
				-	Publikasi atas Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
		b.	Peningkatan Budaya Pelayanan Prima	-	Peningkatan Kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima
				-	informasi pelayanan mudah diakses baik online/ offline
				-	terdapat sistem sanksi/ rewat kepada petugas pemberi pelayanan
				-	terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai standar
				-	terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi
				-	terdapat inovasi pelayanan
		c.	Pengelolaan Pengaduan	-	media pengaduan dan konsultasi terintegrasi dengan SP4N Lapor
				-	terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan
				-	Evaluasi atas penanganan dkeluhan/masukan dan konsultasi

No.	Area Penilaian	Target Kegiatan		Output Rencana Kegiatan	
		d.	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	-	dilakukan Survey Kepuasan masyarakat
				-	hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
				-	dilakukan tindak lanjut atas hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		e.	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	pemberian layanan menggunakan Teknologi Informasi
				-	Database Pelayanan terintegrasi
				-	perbaikan penerapan Teknologi Informasi secara terus menerus

BAB III
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) KETINDAN

A. Manajemen Perubahan

Komponen pertama dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan. Manajemen Perubahan ini bertujuan untuk mentransformasi system dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Indikator dilakukannya manajemen perubahan ini adalah terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja BBPP Ketindan, menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, terimplementasinya *Core Value* ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif). Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada table 2.

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Penyusunan Tim Kerja	Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas	Keputusan Kepala Balai tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023
2.	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di BBPP Ketindan
3.	Pemantauan dan evaluasi rencana pembangunan Zona Integritas	Terlaksana kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas	Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Zona Integritas secara berkala (Triwulan)
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Meningkatnya Komitmen, pola pikir dan budaya kerja	Penetapan Tim Agen Perubahan dan Dokumen Rencana Kegiatan Tim Agen Perubahan Tahun 2023

B. Penataan Tatalaksana

Komponen kedua dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan Tata Laksana. Penataan tata laksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi

dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Indikator dilakukannya penataan tata laksana ini adalah tersusunnya prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama, *e-office*, dan keterbukaan informasi publik. Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada table 3.

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan utama	Terwujudnya Peta Proses Bisnis BBPP Ketindan	Penerapan SOP Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung, Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung
2.	Sistem Perkantoran menggunakan IT (e-office)	Meningkatnya Penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta meningkatnya kinerja	Penggunaan Aplikasi di berbagai bagian untuk mendukung kinerja masing masing bagian.
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi	Keputusan Kepala Balai tentang Tim PPID dan Daftar Informasi Publik Tahun 2023 serta berbagai Penghargaan dibidang Informasi Publik

C. Penataan Manajemen SDM

Komponen ketiga dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan Sistem Manajemen SDM. Penataan Sistem Manajemen SDM ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di BBPP Ketindan. Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada table 4

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Perencanaan Kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM	Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Usulan Peta Jabatan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2895/Kpts/KP.010/A/08/2022 tentang Perubahan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian
2.	Pola Mutasi Internal	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM	Keputusan Kepala Balai tentang Rotasi Internal ASN a.n. Suparjo, Jumari, Heny Wulansari, Rafi Fitrianto, Roikhan Bustanul A., Fransisca Natalia R., dan Sundoko
3.	Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi	Meningkatnya profesionalisme SDM	Pengembangan kompetensi pegawai melalui Bimbingan Teknis, Workshop, Pelatihan, Webinar dll.
4.	Penetapan Kinerja Individu	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel	Penetapan Kinerja Individu dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan Matrik Peran Hasil (MPH) serta dilakukan monitoring secara berkala oleh atasan langsung.
5.	Penegakan aturan disiplin/ kode etik	Meningkatnya disiplin SDM	Sosialisasi kode etik, Sanksi pemotongan tunjangan apabila terdapat ASN yang terlambat masuk jam kerja.
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya Transparansi dan keakuratan data Pegawai	Peremajaan data kepegawaian melalui aplikasi SIMASN, SIASN dan SINERGI.

D. Penguatan Akuntabilitas

Komponen keempat dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penguatan Akuntabilitas. Penguatan Akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja BBPP Ketindan. Untuk menguatkan akuntabilitas, maka Kepala BBPP ketindan terlibat secara langsung dalam penyusunan Perencanaan seperti penyusunan RKA-KL, RKT dan Rencana Strategis. Kepala BBPP Ketindan juga terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja. Selanjutnya Kepala BBPP Ketindan pun memantau pencapaian kinerja secara berkala. Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada table 5.

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Keterlibatan Pimpinan	Meningkatnya kinerja pada BBPP Ketindan	penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, pemantauan secara berkala oleh Kepala BBPP Ketindan
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja BBPP Ketindan	Perencanaan berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

E. Penguatan Pengawasan

Komponen kelima dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penguatan Pengawasan. Penguatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di BBPP Ketindan. Indikator untuk pengukuran pencapaiannya: pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, penanganan benturan kepentingan. Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada table 6.

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Pengendalian Gratifikasi	Public campaign Pengendalian Gratifikasi	Public Campaign Pengendalian gratifikasi melalui Website, Media Sosial dan telah dibentuk Tim UPG serta diterapkan prosedur penerimaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa

2.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan	Laporan Satuan Pengendalian Internal secara Berkala Tahun 2023
3.	Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang	Telah diimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat melalui berbagai media yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti
4.	Whistle Blowing System	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara	-
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi	telah diidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dan telah dilakukan evaluasi

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen keenam dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada BBPP Ketindan. Standar pelayanan publik pada BBPP Ketindan meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Pelatihan
- b. Sertifikasi profesi
- c. Edukasi pertanian
- d. Pendayagunaan ketenagaan pelatihan
- e. Konsultasi agribisnis
- f. Penelitian dan permagangan
- g. Informasi dan dokumentasi
- h. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

Standar pelayanan publik tersebut wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP), aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada table 6.

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Standar Pelayanan	Terwujudnya Unit Pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional	Telah ditetapkan kebijakan standar pelayanan dan telah dipublikasikan serta penerapan SOP terkait pelayanan.
2.	Budaya Pelayanan Prima	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public lebih cepat dan mudah	Penugasan kepada Pegawai BBPP Ketindan untuk mengikuti Bimtek Pelayanan Prima dan Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK
3.	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat dan dipublikasikan di website resmi BBPP Ketindan dan ditindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Manajemen Perubahan

Dalam membangun Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Manajemen Perubahan. Progran dan kegiatan ini bertujuan untuk mentransformasi system dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Rencana Kerja pada area Manajemen Perubahan Tahun 2023 telah terealisasi **100%**.

B. Penataan Tata Laksana

Dalam membangun Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Tatalaksana Progran dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Rencana Kerja pada area Penataan Tatalaksana Tahun 2023 telah terealisasi **100%**.

C. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penataan Sistem Manajemen SDM Tahun 2023 telah terealisasi **100%**.

D. Penguatan Akuntabilitas

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan

Akuntabilitas. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja di BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penguatan Akuntabilitas Tahun 2023 telah terealisasi **100%**.

E. Penguatan Pengawasan

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kepala BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan Pengawasan. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kepala BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penguatan Pengawasan Tahun 2023 telah terealisasi **100%** dikarenakan wilayah **“Whistle Blowing System” tidak dilaksanakan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan akan tetapi Kementerian Pertanian.**

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Manajemen Perubahan Tahun 2023 telah terealisasi **100%**.